

## ABSTRAK

Nama: **Siska Yulianti**, (NIM : **141200386**), Judul Skripsi : **“Implementasi UU No.24 tahun 2013 dan UU No.39 tahun 1999 Tentang Hak Mendapatkan Identitas Kependudukan dalam konteks negara hukum dan hak asasi manusia (Studi di DISDUKCAPIL kota serang)”**.

Banyaknya jumlah penduduk indonesia berpengaruh terhadap banyaknya jumlah pemegang status kewarganegaraan indonesia. Negara wajib menjamin kepemilikan hak seorang warga negaranya yang mencakup hak sipil, hak politik, hak asasi ekonomi, sosial dan budaya. Dalam konsep negara hukum, setiap penduduk wajib mempunyai identitas kependudukan sebagai bentuk jaminan negara terhadap haknya sebagai warga negara dalam negara tersebut. oleh karena itu negara tidak bisa menganggap sepele permasalahan mengenai hak untuk mendapatkan status kependudukan karena setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.

Perumusan masalahnya yaitu: (1) Bagaimana implementasi pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kota serang? (2) Bagaimana identitas kependudukan berdasarkan UU No. 24 tahun 2013 dengan UU No.39 tahun 1999 ?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui implementasi pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kota serang. (2) Untuk mengetahui identitas kependudukan berdasarkan UU No. 24 tahun 2014 dan UU No.39 tahun 1999

Langkah –langkah yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu : penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data *filed research* teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulannya dengan pengumpulan data secara langsung kelapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, serta mengumpulkan data dari literatur yan berhubungan dengan penelitian.

Implementasi Pelayanan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Serang yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota serang belum dilakukan secara optimal atau belum sesuai dengan SOP yang sudah ada di dalam peraturan dinas kependudukan kota serang sendiri, karena masih terdapat kekurangan saat pelayanan yaitu keterlambatan waktu dalam pengurusan KTP dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat serta informasi yang kurang jelas atau tidak di mengerti oleh masyarakat sehingga ada beberapa masyarakat yang kebingungan. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi undang-undang No 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. 1) Faktor yang mendukung: Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan telah memberikan kewenangan untuk melakukan percetakan dokumen kependudukan, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil didukung oleh 2 mata anggaran yaitu anggaran dari APBD dan APBN. 2) Faktor yang menghambat: Terbatasnya sarana/fasilitas jaringan internet untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan, Sering terlambatnya pengiriman blanko e-KTP, Luas wilayah kewenangan objek/subjek pelayanan administrasi kependudukan, Belum adanya keseragaman pandangan terhadap visi misi organisasi sehingga ada sebagian pegawai bekerja menurut kehendak nya sendiri, Lemahnya pengawasan dan sanksi oleh pemimpin terhadap pelaksanaan pelayanan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) dalam UU No.39 tahun 1999 tentang setiap orang berhak memiliki status kewarganegaraannya itu , maka dinas kependudukan pencatatan sipil kota serang telah mengoptimalkan segala urusan yang mengenai pembuatan dokumen kependudukan yang berupa KTP atau KK, karena itu adalah kewajiban yang harus mereka lakukan yang sudah tercantum dalam UU administrasi kependudukan dan UU hak asasi manusia.